

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

1. Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Kegiatan : Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
3. Organisasi : Badan Pendapatan
4. Tahun Anggaran : 2019

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan, APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana Perimbangan dari pemerintah pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator Penerimaan daerah dituntut untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan baik yang menyangkut Pajak, Retribusi maupun pendapatan asli yang sah lainnya. Salah satu potensi yang harus digali dan dikembangkan secara insentif adalah Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Rekonsiliasi bertujuan untuk mengevaluasi dan mensinkronkan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Dinas/ Instansi pengelola atau Dinas penghasil dengan Kas daerah Badan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.

1. Tersedianya Dokumen atau hasil rekonsiliasi penerimaan daerah
2. Mengoptimalkan Penerimaan pendapatan daerah
3. Mengikuti kegiatan rekonsiliasi penerimaan daerah tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
4. Percepatan pencapaian target PAD

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah dan tersediannya Laporan hasil Rekonsiliasi dan Optimalisasi penerimaan daerah.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli meliputi penerimaan pajak Provinsi dan pajak daerah di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan rekonsiliasi pendapatan asli daerah ini terletak pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggungjawab kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah kasubbid Rekonsiliasi dan Pelaporan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Nomor : / / BAPEN-PS/1//2019 tanggal Januari 2019.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019, jadwal kegiatan terlampir

G. HASIL/KELUARAN

Hasil/Keluaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan asli daerah adalah terlaksananya rekonsiliasi dan Optimalisasi daerah tingkat Provinsi dan Nasional

H. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana/Pembiayaan kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2019 terdapat dalam daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA- PD) Badan Pendapatan Tahun anggaran 2019 Nomor RKA – PD 3.00.03.3.00.02.17.68 dengan jumlah sebesar Rp. 76.702.500,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

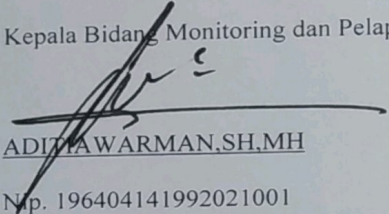
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

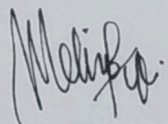
Diketahui oleh

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan

Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan


ADITYA WARMAN,SH,MH

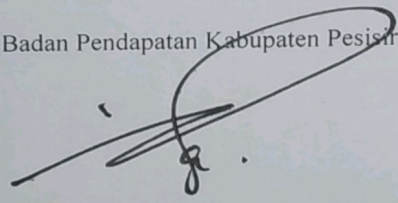
Nip. 196404141992021001


MELI ETRI YENISE

Nip.19750718200701 2 006

Disetujui oleh

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir


DASRIANTO PUTRA,S.Sos,M.Si

Nip.19731230199403 1 003